



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

....., NIK. 9109014202860009, Tempat dan tanggal lahir ENREKANG, 02-04-1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Salon Anita, tempat tinggal di Jalan Leo Mamiri, RT.RW. 015/003, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Selanjutnya disebut sebagai :

**“Penggugat”;**

Melawan

....., NIK. 9109011501900006., Tempat dan tanggal lahir, Gambang, 15 Januari 1990 agama Islam, pendidikan terakhir SLTP pekerjaan Tidak ada tempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Timika Jalan SP V, Kelurahan Iwaka, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai :

**“Tergugat”;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 13 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2020/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 501/52/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Leo Mamiri, RT.RW. 015/003, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, kemudian pada Januari 2020 Tergugat di tangkap dan di bawa ke Lembaga Pemasyarakatan kemudian selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut;
  - a. RIZKY ADITHIYA, (L), lahir tanggal 11, MARET 2014
  - b. RAISA DHIRA DEVIYANTI, (P), lahir tanggal 19 ,DESEMBER 2017
4. Bahwa kurang lebih sejak Satu Tahun Terakhir ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Perlakuan yang tidak menyenangkan
  - b. Sudah Tidak Merasa Cocok Untuk Membina Rumah Tangga
  - c. Suami sudah tidak menafkahi Lahir Batin
  - d. Sudah tidak ada lagi Rasa Cinta
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 01 Januari 2020 di tangkap karena kasus narkoba kemudian di bawa ke lembaga pemasyarakatan Timika yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pihak Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

---

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2020/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat  
(.....) terhadap Penggugat  
(.....).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## II. Subsider:

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2020/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan secukupnya dalam petitum tertulis Ibrahim yang sebenarnya Bahim ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 501/52/X/2013, tanggal 30 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

Bahwa selain bukti saksi, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yang masing-masing bernama :

1. ...., tempat dan tanggal lahir di Timika, 22 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di SP. 3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2013 ;
  - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Mimika;
  - Bahwa status Penggugat sebelum menikah perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa Selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa, sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
  - Bahwa, Sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
  - Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

---

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2020/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2020;
- Bahwa, Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

2. ...., tempat dan tanggal lahir di yogyakarta, 02 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Sp. 3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2013 ;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Mimika;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2020;
- Bahwa, Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2020/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan mengakui serta tidak ada yang dibantah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

---

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2020/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka *Hakim Tunggal* tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah didengar langsung dan relevan dengan

---

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2020/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Mimika;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2013 ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 tidak rukun;
5. Bahwa ketidakrukunan tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

---

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2020/PA.Mmk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2020 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

---

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2020/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka Hakim Tunggal diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah*

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2020/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim Tunggal atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2020/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Supian Daelani, S.Ag., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

---

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2020/PA.Mmk.



**Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I.**

**Perincian Biaya**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	240.000,-
4.	PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	6.000,-
<b>JUMLAH</b>		Rp.	<b>716.000,-</b>

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Pemberitahuan isi  
Putusan Tanggal : .....

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Mimika,

Putusan Berkekuatan  
Hukum Tetap Tanggal : .....

**Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I**